



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS MC, ATRAKSI SERTA PELAKU SENI DAN BUDAYA
BANJARMASIN EXTRAVAGANZA TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Banjarmasin Extravaganza Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan, Petugas MC, Atraksi, Pelaku Seni dan Budaya pada Acara Banjarmasin Extravaganza Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukkan Petugas MC, Atraksi serta Pelaku Seni dan Budaya pada acara Banjarmasin Extravaganza Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukkan Petugas MC, Atraksi serta Pelaku Seni dan Budaya pada Acara Banjarmasin Extravaganza sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : MC, Atraksi, serta Pelaku Seni dan Budaya sebagaimana diktum KESATU bertugas
- a. Petugas MC tugasnya sebagai memandu jalannya sebuah acara dan sekaligus berperan sebagai tuan rumah acara ;
 - b. Atraksi tugas nya menunjukkan beberapa pentas atraksi dari ke khasan suatu daerah ; dan

c. Pelaku Seni dan Budaya mempunyai tugas menampilkan Seni dan Budaya yaitu berupa Tarian Khas Daerah dan Band Musik Serta atraksi sebagai hiburan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada kegiatan Banjarmasin Extravganza Tahun 2020 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diBanjarmasin
pada tanggal 3 APRIL 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN
NOMOR 423 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS MC, ATRAKSI
SERTA PELAKU SENI DAN BUDAYA
BANJARMASIN EXTRAVAGANZA TAHUN 2020

DAFTAR PETUGAS MC, ATRAKSI SERTA PELAKU SENI DAN BUDAYA
KEGIATAN BANJARMASIN EXTRAVAGANZA
TAHUN 2020

NO	NAMA/KELOMPOK	BERTUGAS	BESARAN HONOR
1	I G A DHARMA PADNI G	MC	RP.3.000.000,-
2	MUHAMMAD ARSYAD	ATRAKSI KAI API	RP.3.000.000,-
3	RIDHO PANGESTU / PANDAZ & FRIENDS	BAND HIBURAN LAUNCHING CALENDAR OF EVENT	Rp. 7.500.000, -
4	I GUSTI NGURAH DARMA ANDIKA / BEAT HARMONY BAND	BAND HIBURAN ACARA SILATURAHMI WALIKOTA DAN LAUNCHING CALENDAR OF EVENT	Rp. 13.000.000,-
5	AGNES NATASSA WIJAYANTI DKK / SANGGAR SENI INDAH PRIMA BALI	TARIAN KHAS DAERAH BALI	Rp.8.500.000.-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA